

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI INDONESIA

Eva Syahfitri Nasution
STIH Graha Kirana
evanasutionshnh@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan sangat memperhatikan karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia. 2. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia. 3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan penyelundupan di Indonesia. Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dibagi menjadi 2 golongan yaitu tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor dan tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yaitu Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi).

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Penyelundupan*

ABSTRACT

One of the crimes which are rife in Indonesia is smuggling crime. Smuggling is very concern because this crime can cause losses to the state in large numbers. The problem which will be discussed in this research such as: 1. what is the form of smuggling crime in Indonesia. 2. How does the regulation of criminal sanction to the smugglers in Indonesia. 3. How does the criminal liability to the perpetrators of smuggling crime in Indonesia. The form of smuggling crime in Indonesia is divided into two groups such as the crime of smuggling in import activity and the crime of smuggling in export activity as stipulated in Law 17 of the year 2006 on The Change Of Law 10 of the year 1995 on Customs. The form of criminal liability of the perpetrators of smuggling crime such as Personal Liability, Officials of Customs, Goods Transporter, Customs Clearance Services (PPJK), and Legal Entity (Partnership, Company, Association, Foundation, Cooperative).

Keywords: Criminal Liability, Criminal, Smuggling

I. Pendahuluan

Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada era globalisasi saat ini semakin memudahkan seseorang untuk dapat berhubungan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan setiap saat dan dimanapun ia berada. Kemajuan teknologi yang begitu pesat ini juga berpengaruh pada berbagai sendi kehidupan yang ada di masyarakat baik di

bidang ekonomi, politik, hukum, budaya maupun kehidupan sosial masyarakat lainnya. Tentunya hal ini berpengaruh pula kepada pola dan tingkah laku seseorang dalam aktivitas kehidupannya di masyarakat.

Dikaitkan dengan kenyataan tumbuh dan berkembangnya pola hidup di masyarakat, maka kemajuan teknologi juga ikut mempengaruhi tindak pidana yang terjadi pada saat ini. Tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang juga telah merambah ke berbagai bidang, baik yang terjadi di pemerintahan maupun yang terjadi di masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat meprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Letak geografis Negara Republik Indonesia juga mempengaruhi maraknya tindak pidana penyelundupan yang terjadi. Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi dari wilayah permukaan bumi meliputi dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6.000 pulau yang tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.¹ Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.²

Menurut data kantor dinas TNI angkatan laut, bahwa sekitar 50.000 kapal per tahun melintas di Selat Malaka wilayah

¹ Anonim, Wikipedia "Indonesia", diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi> (diakses 15 September 2015)

² Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Republik Indonesia yang melakukan seperempat perdagangan dunia atau melintasi daerah pabean Negara Republik Indonesia.³

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).⁴

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini antara

³ Kantor Dinas TNI Angkatan Laut, diakses dari <http://www.suarakaryaonline.com/new.html?id=12414>, (diakses 15 September 2015)

⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Atau disebut UU Perubahan Kepabeanan

⁵ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 2

lain: 1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia. 2. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia. 3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan penyelundupan di Indonesia.

II. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia

Menurut Adam Smith "*A smuggler is a person who, though no doubt highly blamable for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so.*"⁶

Menurut Yudi Wibowo Sukinto, pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan yang dimaksud *United States Customs and Border Protection*, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.⁷

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) adalah "Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean, (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Peraturan Perundang-undangan."⁸

Menurut WCO *Handbook for Commercial Fraud Investigators* ada 16 (enam

belas) tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan yaitu:⁹

1. Penyelundupan
Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
2. Uraian Barang Tidak Benar
Uraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
3. Pelanggaran Nilai Barang
Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk yang rendah atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
4. Pelanggaran Negara Asal Barang
Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan
5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah
Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea maksud.
6. Pelanggaran Impor Sementara
Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor.
Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasar bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran Transit Barang
Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindari bea.
9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar

⁶ Richard Platt, *Smuggling in The British Isles A History*, (Tempus Published: 2007), halaman 13

⁷ Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, hal. 39.

⁸ Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, (Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 2002), halaman 29

⁹ World Customs Organization, *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators*, (Brussel: 1997)

- Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian
Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
 11. Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan Konsumen
Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
 12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual
Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara.
 13. Transaksi Gelap
Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.
 14. Pelanggaran Pengembalian Bea
Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
 15. Usaha Fiktif
Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
 16. Likuidasi Palsu
Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian dinyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh

jalur hijau maka ia mendirikan perusahaan baru.

Terhadap enam belas tipe pelanggaran utama tersebut, penyelundupan merupakan jenis pelanggaran bidang kepabean yang pertama. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan ini merupakan tindak pidana yang sangat merugikan terhadap negara.

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu diatur di dalam *staatblads* No. 240 Tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1958, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Yang dimaksud dengan tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Pendapatan Negara Indonesia terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Terkait dengan tindak pidana penyelundupan, diketahui bahwa pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.

Menurut laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 2.998 kasus penyelundupan sepanjang tahun 2012. Kerugian yang ditanggung oleh negara mencapai angka Rp. 247,78 miliar.¹⁰

Menurut laporan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 4.752 kasus penyelundupan sepanjang tahun 2013. Angka tersebut meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dan merugikan negara hingga mencapai Rp. 165,15

¹⁰ Fiki Ariyanti, *Bea Cukai Gagalkan 4.752 Kasus Penyelundupan Sepanjang 2013*, <http://bisnis.liputan6.com/read/795090/bea-cukai-gagalkan-4752-kasus-penyelundupan-sepanjang-2013>,(diakses 10 September, 2015)

miliar. Dari total 4.752 kasus, sebanyak 3.690 kasus datang dari aktivitas impor, 237 kasus dari aktivitas ekspor, fasilitas sebanyak 128 kasus dan cukai sebanyak 697 kasus. Kasus tersebut memiliki berbagai macam modus. Modusnya dapat berupa lewat jasa titipan dan pos, lewat kurir, pelabuhan laut dan sebagainya. Pada kasus penyelundupan narkotika melalui bawaan penumpang ada sebanyak 64 kasus sedangkan pos dan jasa titipan berjumlah 65 kasus.¹¹

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 5.520 kasus penyelundupan. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, penindakan kasus tersebut berlangsung pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pada tahun 2014, modus operandi penyelundupan semakin canggih, terutama untuk barang-barang narkotika. Sabu cair dan jalur penyelundupan narkoba dalam jumlah besar melalui laut merupakan modus baru penyelundupan yang mengejutkan. Selain narkoba dan minuman keras, aparat bea cukai juga berhasil menindak penyelundup *airsoft gun* dari Denmark serta majalah dan mainan porno dari Jepang.¹²

Beberapa kasus penyelundupan yang telah berhasil digagalkan oleh Bea Cukai salah satunya adalah kasus penyelundupan arca ratusan tahun di Tanjung Priok pada bulan September 2014. Penyelundupan eksportasi Cagar Budaya yang dikirim lewat terminal peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT) terdiri dari dua benda cagar budaya. Yang pertama berbentuk kepala arca dan yang kedua adalah relief yang berusia ratusan tahun. Benda cagar budaya itu diduga akan diselundupkan ke Italia. Kedua benda cagar budaya tersebut diselundupkan dengan cara dicampur berbagai jenis barang lain seperti kerajinan kayu, guci, keramik dan patung dari batu.¹³

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau mencatat kegagalan impor puluhan jenis barang ilegal sepanjang tahun 2014 nilainya mencapai lebih dari Rp. 45 miliar dan sedikitnya ada 34 penindakan. Menurut data, penindakan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) kali penindakan atas komoditas narkotika, psikotropika dan prekursor. Kemudian menurut data yang sama ada 7 (tujuh) kali penindakan atas komoditas pakaian bekas (*ballpressed*), total sebanyak 5.000 ball. Selain itu, sebanyak 15 (lima belas) kali penindakan atas komoditas bawang dengan berat total 320 ton. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau juga mencatat telah berhasil melakukan penindakan atas komoditas berupa Ammonium Nitrate, total seberat 85 ton. Serta 3 (tiga) kali penindakan atas komoditas Sembilan bahan pokok (*sembako*) dengan total berat 350 ton.¹⁴

Menurut Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan bahwa kasus upaya penyelundupan pakaian bekas impor ke Indonesia pada tahun 2014 meningkat 100% dibandingkan tahun 2013. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan menyebutkan pada tahun 2013 jumlah tangkapan penyelundup hanya 11 kasus sedangkan pada tahun 2014 mencapai 22 kasus. Alasan utama meningkatnya penyelundupan pakaian bekas di dalam negeri adalah karena permintaan masyarakat yang cukup tinggi.

Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa jumlah tangkapan penyelundupan pakaian bekas di dalam negeri selama tahun 2013 berjumlah 10.523 karung. Sementara kasus tangkapan di tahun 2014 jauh lebih tinggi yaitu 22 kasus. Akan tetapi, dari jumlah karung yang berhasil disita jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2013 lalu. Total tangkapan penyelundupan pakaian bekas

¹¹*Ibid*

¹²Andi Rusli, *Bea Cukai Ungkap 5.520 Kasus Penyelundupan*, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/12/23/090630581/bea-cukai-ungkap-5-520-kasus-penyelundupan>, (diakses 10 September 2015)

¹³Moch Harun Syah, *Penyelundupan Arca Ratusan Tahun di Tanjung Priok Digagalkan*,

<http://m.liputan6.com/news/read/2112545/penyelundupan-arca-ratusan-tahun-di-tanjung-priok-digagalkan>, (diakses 10 September 2015)

¹⁴Fiki Ariyanti, *Bea Cukai Gagalkan Narkoba Hingga Baju Bekas Senilai Rp. 45 Miliar*. <http://bisnis.liputan6.com/read/2155825/bea-cukai-gagalkan-narkoba-hingga-baju-bekas-senilai-rp-45-miliar>, (diakses 10 September 2015)

selama tahun 2014 berjumlah 10.502 karung.¹⁵

Pada Juli 2015, terdapat dua kasus penyelundupan di Indonesia yang dilakukan di dua tempat yang terpisah. Pertama, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, berhasil menggagalkan upaya ekspor hasil perikanan sebanyak 19 kontainer. Dalam kontainer tersebut, sedikitnya ada 10 jenis hasil perikanan yang digagalkan ekspornya oleh Bea Cukai karena ilegal.¹⁶

Kedua, adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I berhasil melakukan pencegahan peredaran rokok tanpa cukai dengan jumlah 28 batang pada semester I Tahun 2015. Jika dihitung, dengan adanya rokok tanpa cukai tersebut potensi merugikan negara adalah sebesar Rp. 10 miliar. Modus pelanggaran berupa penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai haknya, pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya dan rokok yang tidak dilekati pita cukai atau rokok polos.

Selain mengamankan rokok tanpa cukai, untuk periode yang sama, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I juga melakukan berbagai upaya dalam rangka mengamankan hak penerimaan negara serta melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang yang membahayakan kesehatan, keamanan dan moral bangsa. Hasil yang dicapai adalah penindakan terhadap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) dengan jenis barang berupa 140 butir ekstasi, 25 gram shabu, dan 36 butir xanax atau sejenis Psikotropika.

Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I juga melakukan penindakan terhadap beberapa komoditas barang yang

yang diatur tata niaga impor dan ekspor serta barang-barang yang kena cukai lainnya yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Barang-barang tersebut antara lain barang-barang pornografi (*sex toys*), barang ekspor yang dilindungi dan dibatasi seperti koral dari genus *platygyra* dan batu kalsedon, barang larangan atau pembatasan lainnya, misalnya samurai, panah, pencetak peluru, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai.¹⁷

Data yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang sangat merugikan negara dan penyelundupan di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila hal ini terus terjadi dapat mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

III. Pengaturan Saksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Setiap orang yang:

¹⁵Wiji Nurhayat, *Kasus Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Melonjak 100%*, <http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/kasus-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-melonjak-100>, (diakses 10 September 2015)

¹⁶Fiki Ariyanti, *Bea Cukai Tanjung Priok Gagalkan 19 Kontainer Ekspor Ikan Ilegal*, <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2272005/bea-cukai-tanjung-priok-gagalkan-19-kontainer-ekspor-ikan-ilegal>, (diakses 10 September 2015)

¹⁷Dian Kurniawan, *Menkeu Bambang Musnahkan 28 Juta Batang Rokok Tanpa Cukai*, <http://bisnis.liputan6.com/read/2273104/menkeu-bambang-musnahkan-28-juta-batang-rokok-tanpa-cukai>, (diakses 10 September 2015)

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan.
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak

terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
 - d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);
- dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Setiap orang yang:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 103A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

- a. Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 102A dan 102B;
- b. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- c. Menghilangkan, menyetujui, dan turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean atau catatan;
- d. Menyimpan atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 108 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

- (1). Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- (2). Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut

dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- (3). Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- (4). Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

- (1). Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- (2). Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
- (2a). Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- (3). Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan sanksi pidana tindak pidana penyelundupan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya merupakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu penerapan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.

IV. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut Sudarto, juga menyatakan hal yang sama, bahwa:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Jadi meskipun

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2011), halaman 48-49

perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a panel provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁹

Sebagai syarat dapat dipidananya seseorang, kesalahan selalu dianggap ada apabila telah dilakukan suatu perbuatan pidana. Anggapan ini baru hapus apabila terbukti lain. Dalam hal ini, kesalahan dapat diartikan sebagai suatu yang dapat dicelakan kepada seseorang.²⁰

Adami Chazawi menerangkan bahwa kesalahan adalah unsur yang mengenai keadaan batin pelaku menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara hal-hal tersebut dengan keadaan batin pembuat inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada seseorang.²¹

Menurut Roeslan Saleh, salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah bahwa pertanggungjawaban pribadi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan-keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan sebagai kondisi-kondisi memaafkan. Hal inilah yang disebut dengan bentuk negatif.²²

¹⁹*Ibid.* Lihat juga dalam Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP, 1987/1988), halaman 85

²⁰ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sutorius, *Hukum Pidana*, trans. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), halaman 101

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 90

²² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), halaman 20

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang tegas mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana. Di dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dipidana", justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana.

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh Hakim. Menurut Pompe ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada Hakim yang memutuskan. Menurut Pompe dapat dipertanggungjawabkan itu berkaitan dengan kesalahan. Orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan. Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya. Istilah di dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keraguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa tetap dijatuhi pidana. Ia mengatakan bahwa jika orang setelah melakukan pemeriksaan tetap ragu tentang dapatnya dipertanggungjawabkan, maka pembuat tetap dapat dipidana.²³

Menurut Andi Hamzah, jalan pemikiran Pompe tersebut didasarkan atas hal dapat dipertanggungjawabkan itu bukan bagian inti delik sehingga dianggap ada saat dibuktikan sebaliknya, misalnya dengan keterangan psikiater. Ini berarti setelah diadakan pemeriksaan oleh psikiater tetap hakim ragu-ragu, maka pembuat tetap dipidana.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), halaman 146-147

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang di dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²⁴

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.²⁵

Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang meliputi: Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi).²⁶

1. Tanggung jawab perorangan dalam tindak pidana penyelundupan.

²⁴ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), halaman 27

²⁵ *Ibid*

²⁶ Yudi Wibowo Sukinto, *Op.Cit*, halaman

Tanggung jawab perorangan merupakan pertanggungjawaban yang sangat mendasar, yang artinya bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di bidang kepabeanan melekat di dalamnya pertanggungjawaban di bidang kepabeanan.

Proses penyelidikan dan penyidikan sebagai tersangka; di mana seseorang sebelum disidik selalu ditanyakan salah satunya umur dan keadaan kesehatannya. Pertanggungjawaban pidana dimulai pada saat pemeriksaan sebagai tersangka apa yang ia lakukan atas perbuatan pidananya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim setelah sidang dinyatakan terbuka untuk umum selalu bertanya mengenai identitas terdakwa sebagai persyaratan formil dan mengenai kondisi kesehatannya sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim maka hakim melalui putusannya (vonis) menjatuhkan sanksi pidana penjara disertai dengan sanksi denda yang harus dibayar. Apabila denda tidak dibayar oleh terpidana maka dapat diganti dengan hukuman subsider berupa pidana pengganti sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tanggung jawab Pejabat Dirjen Bea dan Cukai Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan.

Tanggung jawab yang melekat pada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat, jika kegiatan dalam impor barang, maka pejabat yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang impor tersebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Negara (PFPD) atau Kepala Seksi Kepabeanan, karena tugas mereka melayani dan meneliti setiap dokumen yang masuk dari importir yang akan membayar bea masuk dan pajak yang bersangkutan.

Selain itu, pejabat lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pejabat yang mengeluarkan Surat

Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dalam hal ini adalah pejabat yang *final checker* pintu gerbang, apakah semua persyaratan impor yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah terpenuhi secara keseluruhan khususnya bea masuk barang impor dan pajaknya, apakah sudah terlunasi kepada Negara Republik Indonesia sebagai pemungutnya, dalam arti petugas tersebut memeriksa dokumen yang telah dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi yaitu Pejabat Fungsionaris Pemeriksa Dokumen (PFPD) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat.

Apabila ditemukan adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan penyidikannya adalah polisi, maka orang yang pertama-tama dijadikan tersangka adalah pejabat yang membuat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, yang seharusnya pejabat PFPD padahal petugas tersebut hanya sebatas bertugas memeriksa dokumen dalam rangka kegiatan impor yang sudah basi. Pada tahap ini sering terjadi kekurangpahaman mengenai tata cara atau prosedur di bidang impor dan ekspor sehingga muncul Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai perusahaan yang dilegalkan oleh Kementerian Keuangan.

Pertanggungjawaban Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka kegiatan ekspor, berbeda dengan Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka kegiatan impor; untuk barang ekspor umum tidak wajib diperiksa satu persatu secara fisik seperti barang impor, karena dapat menghambat ekspor, sehingga devisa bagi negara tidak masuk. Barang ekspor yang diperiksa khususnya barang fasilitas, barang pembatasan, dan barang yang kena bea ekspor yang diperiksa adalah pembayaran bea keluarnya serta kelengkapan dokumen ekspor, dan izin ekspor, Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab secara pidana dan perdata secara pidana dan perdata terhadap barang ekspor, yaitu Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai yang dimaksud adalah Korlak (pelaksana ekspor) atau jika di pelabuhan udara disebut Hanggar ekspor yang dilengkapi dengan adanya Surat Persetujuan Muat (SPM). Pejabat inilah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara

pidana maupun secara perdata jika meloloskan barang pembatasan atau barang larangan.

3. Tanggung jawab bagi pengangkut barang sehubungan terjadinya tindak pidana penyelundupan.

Pengangkutan barang yaitu kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan truk berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan menyatakan; Pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam manifestnya. Apabila terjadi tindak pidana penyelundupan maka sarana pengangkutan tersebut tidak bisa disertakan sebagai pelaku dan dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena masuknya ke daerah Pabean Republik Indonesia dan berlabuh di pelabuhan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat. Apabila sarana pengangkut tersebut berlabuh di pelabuhan atau suatu tempat yang tidak ada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukainya, maka sarana pengangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan tersebut.²⁷

4. Tanggung jawab pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan.

Timbulnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sejak diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Pengusaha Jasa Kepabeanan mendapat kuasa dari importir dalam rangka kegiatan ekspor dan impor dan bertanggung jawab terhadap bea masuk atau pungutan dan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutang bila importir yang melakukan

²⁷*Ibid*, halaman 182

tindak pidana penyelundupan tidak ditemukan.²⁸

5. Tanggung jawab badan hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) jika terjadi tindak pidana penyelundupan.

Negara Republik Indonesia sudah mengatur di dalam undang-undang mengenai badan hukum yaitu firma (Fa), persekutuan-persekutuan (CV) diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perseroan Terbatas dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (Persero) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969. Yayasan merupakan badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya dapat menjadi contoh. Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person*. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dapat berupa individual dan kolektif, sesuai dengan nama-nama pengurus dari suatu perusahaan/korporasi yang bersangkutan, yang dapat diidentifikasi dari Akta Notaris Pendirian Perusahaan; SIUP; TPD; serta

orang yang bertanda tangan dan bertanggung jawab pada semua pemberitahuan bea dan cukai sesuai bentuk perusahaan/korporasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 108 Undang-Undang Perubahan Atas Kepabeanan, yaitu pidana denda.

Berbicara mengenai perbuatan apa yang dilarang dan siapa pelaku yang bertanggung jawab adalah merupakan persoalan yang terus menerus dibicarakan di kalangan para ahli hukum. Tindak pidana atau *strafbaarfeit*, merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan yang dapat dipidana atau unsur pertanggungjawaban pidana.²⁹

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.³⁰

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tanggung jawab badan hukum ini meliputi tanggung jawab individual dan tanggung jawab kolektif. Menurut Hans Kelsen di dalam Jimly Asshiddiqie perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap *delinquent*, tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengan tindak pidana

²⁹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Softmedia, 2010), halaman 34

³⁰ Teguh Prasetyo, *Loc, Cit*

²⁸ *Ibid*

itu, hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum.³¹

Jika tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya dapat berupa individual dan kolektif, sesuai nama-nama pengurus dan direksi dari suatu perusahaan/korporasi yang bersangkutan, yang dapat diidentifikasi dari Akta Notaris Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP, serta orang yang bertanda tangan dan bertanggung jawab pada semua pemberitahuan badan cukai sesuai dengan bentuk perusahaan/korporasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 108 Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan yaitu pidana denda.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana terdiri dari 3 syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
2. Adanya perbuatan melanggar hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan tanpa disengaja atau sikap kurang hati-hati atau lalai;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Sistem hukum Indonesia mengenal adanya 2 (dua) bentuk subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penyelundupan menganut teori yang menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum atau korporasi, yaitu menganut pemahaman bahwa korporasi mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan seperti halnya perorangan. Namun, dipihak lain ada juga yang mengatakan bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yaitu menganut pemahaman bahwa korporasi mampu bertanggung jawab adalah orang dalam organisasi dalam badan hukum tersebut

yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan usaha badan hukum tersebut serta bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Apabila dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) baik dalam perspektif *Identification theory*, *vicarious liability* maupun *strict liability*, maka terdapat beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan baik terhadap pimpinan perusahaan/korporasi (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instrumentation giver*), keduanya dapat dikenakan sanksi secara berbarengan. Sanksi pidana tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyata, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, masih menerima asas *societas/universitas delinquere non potest*. Pada model ini korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena korporasi tidak bisa dipersalahkan atas perbuatan tercela dari pengurus atau karyawannya. Jadi teori ini kurang tepat jika diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, sebab dalam Undang-Undang Perubahan atas Kepabeanan menyatakan adanya beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana penyelundupan yang meliputi perorangan, pejabat, pengangkut barang, Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK), dan badan hukum, perseoran, perkumpulan, yayasan dan koperasi.³²

Sementara pada model *Vicarious liability*, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Dimana yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), halaman 63

³² Ardiansyah, *Tanggung Jawab Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan*, <http://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana-penyelundupan>. (diakses 10 September 2015)

dan berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dan perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "onpersoonlijk". Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab secara pidana, terlepas apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Model ini sudah tidak mempertimbangkan adanya asas kesalahan (*mens rea*) dalam perbuatan pidana untuk dipertanggungjawabkan pengurus suatu korporasi (*vicarious liability*). Pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana penyelundupan, model ini dapat berlaku khususnya pada bentuk tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102D, Pasal 104 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pada model *strict liability*, dimana korporasi yang berbuat dan korporasi yang bertanggung jawab, memandang bahwa ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana dalam pertanggungjawaban kejahatan korporasi ternyata tidak cukup. Oleh karena itu, dimungkinkan pula korporasi dan pengurus sekaligus. Model pertanggungjawaban ini yang secara jelas dianut dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Jadi tidak hanya perorangan (pengurus perusahaan) saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi terhadap perusahaannya pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

V. Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor dan tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
2. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia diatur dalam ketentuan

Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

3. Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang meliputi: Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi)

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka saran dari tulisan ini adalah:

1. Perlu adanya pengertian yang jelas mengenai penyelundupan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan agar masyarakat dapat membedakan apa saja yang termasuk ke dalam tindak pidana penyelundupan dan hal yang tidak termasuk tindak pidana penyelundupan.
2. Pasal-pasal mengenai sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan harus lebih diformulasikan kepada pengembalian kerugian negara.
3. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih meningkatkan upaya preventif dan represif agar dapat menurunkan tingkat tindak pidana penyelundupan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

- Azhar dan Elvi Z., (2009), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, *Mercatoria*, 2 (2): 13-127
- Chazawi, A, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta
- Dahlan, M., dan Marlina, (2013), Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), *Mercatoria*, 6 (1): 104-116
- Hamdan, M., 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, A, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Lopa, B, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta
- Mulyadi, M dan Feri A. S, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Platt, R, 2007, *Smuggling in The British Isles A History*, Tempus Published
- Prasetyo, T, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung
- Saleh, R, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.P.H. Sutorius, 2013, *Hukum Pidana*, trans. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Sukinto, Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- World Customs Organization, 1997, *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators*, Brussel
- Yudianto, E., Marlina, dan Arif, (2010), Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Mercatoria*, 3 (1): 20 – 33
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 150-162
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)
- Anomim, *Wikipedia Indonesia*, diakses 10 September 2015, <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi>
- Ardiansyah, *Tanggung Jawab Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan*, diakses 10 September 2015, <http://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana-penyelundupan>
- Ariyanti, F, *Bea Cukai Gagalkan 4.752 Kasus Penyelundupan Sepanjang 2013*, diakses 10 September, 2015, <http://bisnis.liputan6.com/read/795090/bea-cukai-gagalkan-4752-kasus-penyelundupan-sepanjang-2013>
- _____, *Bea Cukai Gagalkan Narkoba Hingga Baju Bekas Senilai Rp. 45 Miliar*, diakses 10 September 2015, <http://bisnis.liputan6.com/read/2155825/bea-cukai-gagalkan-narkoba-hingga-baju-bekas-senilai-rp-45-miliar>
- _____, *Bea Cukai Tanjung Priok Gagalkan 19 Kontainer Ekspor Ikan Ilegal*, diakses 10 September 2015, <http://m.liputan6.com/bisnis/read/272005/bea-cukai-tanjung-priok-gagalkan-19-kontainer-ekspor-ikan-ilegal>
- Kantor Dinas Angkatan Laut, diakses 10 September 2015,

- <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=124147>,
Kurniawan, Dian, Menkeu Bambang
Musnahkan 28 Juta Batang Rokok
Tanpa Cukai, diakses 10 September
2015,
<http://bisnis.liputan6.com/read/2273104/menkeu-bambang-musnahkan-28-juta-batang-rokok-tanpa-cukai>.
- Nurhayat, W, Kasus Penyelundupan Pakaian
Bekas Impor Melonjak 100%, diakses
10 September
2015, <http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/kasus-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-melonjak-100>,
- Rusli, A, Bea Cukai Ungkap 5.520 Kasus
Penyelundupan, diakses 10
September 2015,
<http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/12/23/090630581/bea-cukai-ungkap-5-520-kasus-penyelundupan>,
- Syah, M.H, Penyelundupan Arca Ratusan
Tahun di Tanjung Priok Digagalkan,
diakses 10 September 2015,
<http://m.liputan6.com/news/read/2112545/penyelundupan-arca-ratusan-tahun-di-tanjung-priok-digagalkan>,